



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**



---

# RENCANA STRATEGIS


---

## (RENSTRA)

KECAMATAN WINDUSARI  
KABUPATEN MAGELANG

2025 - 2029

Jalan Payaman-Windusari Desa Windusari HP.08112950061  
Web: [kecamatanwindusari.magelangkab.go.id](http://kecamatanwindusari.magelangkab.go.id)  
email: [kec.windusari@gmail.com](mailto:kec.windusari@gmail.com)



# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i	
DAFTAR TABEL	iii	
DAFTAR GAMBAR	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
	2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Desa	8
	A. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	9
	B. Sumber Daya Perangkat Daerah	15
	C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
	D. Kelompok Sasaran Layanan di Kecamatan Windusari	23
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	24
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	30
	3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Windusari Tahun 2025-2029	30
	3.2 Strategi Renstra Kecamatan Windusari Tahun 2025-2029	33
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
	4.1 Uraian Program	38
	4.2 Uraian Kegiatan	39

4.3	Uraian Sub Kegiatan serta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif	40
4.4	Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	56
4.5	Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama	58
4.6	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	58
BAB V	PENUTUP	60

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Pendidikan Terakhir	15
Tabel 2.2	Aset dan Modal Penunjang Kinerja Kecamatan Windusari	17
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024	18
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024	22
Tabel 2.5	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	25
Tabel 2.6	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Renstra PD	27
Tabel 3.1	Rumusan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Windusari	33
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Kecamatan Windusari	35
Tabel 3.3	Rumusan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Windusari	36
Tabel 4.1	Program/Kegiatan/Subkegiatan	44
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029	48
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	56
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Windusari	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renstra Kecamatan Windusari	2
Gambar 2.1	Peta Kecamatan Windusari	9
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Kecamatan Windusari	14
Gambar 3.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah	30
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD	32
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra PD	38

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah mulai dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan daerah. Setelah pelantikan Kepala Daerah maka maksimal 6 (enam) bulan setelahnya, maka Pemerintah Daerah harus mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya untuk pemerintah daerah maupun perangkat daerah (PD).

Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Windusari adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan dengan memperhatikan *cascading* pada konsep Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra PD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah tersaji dalam gambar dibawah ini :

Gambar 1.1

Tahapan Penyusunan Renstra Kecamatan Windusari



## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 108);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 123);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 66).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Windusari tahun 2025-2029 adalah sebagai media sinkronisasi antara dokumen perencanaan di atasnya, yaitu dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dan untuk memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kecamatan Windusari tahun 2025-2029. Tujuan dari penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Windusari tahun 2025-2029 adalah:

1. Menganalisis gambaran umum kondisi wilayah Kecamatan Windusari;
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis di Kecamatan Windusari;
3. Merumuskan tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program berdasarkan pada visi dan misi Bupati terpilih;
4. Merumuskan kerangka pendanaan pembangunan dan program di Kecamatan Windusari;
5. Merumuskan kinerja penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Windusari;
6. Mewujudkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang konsisten di Kecamatan Windusari dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien;
7. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Windusari yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
8. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan antar unsur pemerintahan dengan *stakeholder* di Kecamatan Windusari.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Kecamatan Windusari Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Windusari, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Windusari disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020-2024 terutama berkaitan dengan capaian IKU dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis diskriptif dan analisis diagnostik. Pada bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur, sumber daya, kinerja penyelenggaraan pelayanan dan kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Windusari

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam bab ini membahas terkait tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan Renstra Kecamatan Windusari Tahun 2025-2029. Strategis merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra. Sementara itu, arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategis dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Windusari

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja Kecamatan Windusari dimulai dari tahun 2025-2030

**BAB V PENUTUP**

Bab ini menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam angka pelaksanaan maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Windusari berada di Wilayah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk 53.764 jiwa dengan proporsi laki-laki 27.471 jiwa dan penduduk perempuan 26.293 jiwa dan mempunyai luas wilayah 61,65 km<sup>2</sup>, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung

Sebelah Barat : Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang

Sebelah Selatan : Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang


Sebelah Timur : Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang

Wilayah administrasi Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang terdiri dari 20 Desa sebagai berikut :

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Desa Windusari     | 11. Desa Wonoroto    |
| 2. Desa Balesari      | 12. Desa Kalijoso    |
| 3. Desa Kembangkuning | 13. Desa Mangunsari  |
| 4. Desa Banjarsari    | 14. Desa Gunungsari  |
| 5. Desa Bandarsedayu  | 15. Desa Ngeplak     |
| 6. Desa Umbulsari     | 16. Desa Dampit      |
| 7. Desa Semen         | 17. Desa Girimulyo   |
| 8. Desa Kentengsari   | 18. Desa Tanjungsari |
| 9. Desa Candisari     | 19. Desa Pasangsari  |
| 10. Desa Genito       | 20. Desa Gondangrejo |

Ada 123 (seratus dua puluh tiga) Dusun, 130 (seratus tiga puluh) Rukun Warga (RW) dan 457 (empat ratus lima puluh tujuh) Rukun Tetangga (RT).

## PETA KECAMATAN WINDUSARI



(Sumber Kec. Windusari dalam angka 2024)

### A. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Magelang dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

#### 1. Tugas

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan / atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

##### a. Camat

Bertugas memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan

data dan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan barang milik daerah, pelayanan publik, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Seksi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

a. Sekretaris Kecamatan

Bertugas memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan data dan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan barang milik daerah, pelayanan publik, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Seksi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Kepala Subbagian Program dan Keuangan.

Bertugas memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan keuangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Kepala Subbagian Administrasi Umum.

Bertugas memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Administrasi Umum yang meliputi penyiapan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan barang milik daerah, penyelenggaraan pelayanan publik serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Kepala Seksi Pemerintahan.

Bertugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, intensifikasi pajak dan retribusi daerah, komunikasi dan informatika, statistik, persandian serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Bertugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, perencanaan pembangunan wilayah kecamatan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, pangan, peternakan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil menengah, pariwisata, lingkungan hidup, kehutanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

f. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Bertugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang koordinasi kegiatan keagamaan, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

g. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bertugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

bidang pembinaan wawasan kebangsaan, upaya ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah, penyalahgunaan narkoba, pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **2. Fungsi**

Sedangkan Fungsi Kecamatan sesuai Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016, Kecamatan menyelenggarakan fungsi yang meliputi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, dengan susunan organisasi kecamatan terdiri atas:


Camat membawahi :

- Sekretaris Kecamatan
- Kelompok Jabatan Fungsional
- Kepala Seksi Tata Pemerintahan
- Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Sekretaris Kecamatan, membawahi :

- Subbagian Program dan Keuangan.
- Subbagian Administrasi Umum.

**STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN WINDUSARI**



## B. Sumber Daya Perangkat Daerah.

### a. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Kecamatan Windusari belum mencukupi dan dari sisi kualitas SDM pegawai masih perlu peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Hal ini digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini :

Gambar 2.1

Data Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Pendidikan Terakhir

Nama Jabatan	Pangkat / Golongan				Kualifikasi Pendidikan Terakhir					
	I	II	III	IV	S2	S1	D3	SLTA sederajat	SLTP sederajat	SD sederajat
<b>Eselon 3</b>										
Camat				1		1				
Sekretaris				1	1					
<b>Eselon 4</b>										
Kasie PM										
Kasie Tata Pemerintahan			1			1				
Kasie Kesra			1			1				
Kasie Trantibum										
Kasubag Adum										
Kasubag Progkeu			1				1			
<b>Non Eselon</b>										
Pengadministrasi Perkantoran PK		1							1	
Pengolah data dan informasi		3					3			
Pengadministrasi Perkantoran Adum										
Operator layanan Operasional	1									1
Pengolah Data dan Informasi Tapem										
JFT Pranata Komputer Terampil		1					1			
JFT Arsiparis Penyelia		1					1			

Sumber Data : Sub Bag Kepegawaian Kec. Windusari 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan terendah yaitu SD dengan prosentase 8,33%. Tingkat pendidikan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) dengan prosentase 8,33%, berpendidikan Sarjana (S1) dengan prosentase 25,00%, berpendidikan D3 dengan prosentase 16,66, berpendidikan SLTA dengan prosentase 33,35% dan berpendidikan SMP dengan prosentase 8,33%

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang memiliki pegawai sebanyak 13 orang (Kepegawaian, 2025). Terdapat kekosongan pejabat eselon IV sebanyak 3 (tiga) orang, sebagai Kasie Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kasie PM, Subag Adum.

#### b.Aset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Windusari tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparat sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Windusari.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Kecamatan Windusari dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2  
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Kecamatan Windusari

No	Uraian	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Tanah Bangunan	1	30.227.500	Luas 6.000 m2
2	Peralatan dan Mesin	192	722.118.552	
3	Alat Angkutan	8	303.784.286	
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	144	220.107.209	
5	Alat Pertanian	2	1.600.000	
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	13	25.442.710	
7	Alat Laboratorium	1	1.000.000	
8	Alat Komputer	24	170.184.347	
9	Bangunan Gedung	1	513.354.232	
	Jumlah	202	1.265.700.284	

Sumber data: KIB Pengurus Barang Kec. Windusari 2025

Total aset Kecamatan Windusari pada semester IV tahun 2024 adalah 202 barang senilai Rp. 1.265.700.284,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

### **C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Windusari berdasarkan sasaran / target Renstra Kecamatan Windusari tahun 2019-2024 sebagaimana disajikan dalam tabel terlampir berikut:

Tabel 2.3

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Indikator Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	82,74	84,23	85,71	87,19	88,68	90,16	83,03	83,69	84,22	84,36	84,78	86,99	0,29	0,54	2,97	2,83	3,9	3,17
	Indikator Sasaran Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	-	-	-	82,00	82,00	82,10	85,75	85,90	86,00	81,98	85,61	87,73	83,80	85,90	86,00	0,02	3,61	5,63	1,95	100	100
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	-	-	-	75	80	85	90	95	100	NA	100	100	100	100	100	NA	20,00	15,00	10,00	5,00	100

Sumber : Subbagian Program Kecamatan Windusari (2025)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diambil dari penilaian tingkat Kabupaten, sedangkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diambil dari penilaian tingkat Kecamatan. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian kinerja sesuai target yang ditentukan artinya tujuan dan sasaran tercapai dengan kategori sangat tinggi. Sasaran PD Kecamatan Windusari dalam Renstra 2019-2024 yaitu Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di kecamatan dengan 2 (dua) adalah :

1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Indikator yang dipergunakan untuk mengukur sasaran ini adalah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan. Dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Hal ini tentu tidak terlepas dari kinerja program dan kegiatan di bawahnya. kualitas pelayanan pada Kecamatan Windusari wajib dipertahankan dan atau ditingkatkan karena hal tersebut merupakan faktor utama pencapaian indikator kinerja pada sasaran ini.

2. Persentase penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan terealisasi dengan kinerja baik. Dan pada tahun 2023 deviasi 0 antara target dengan realisasi tercapai 100 %. Hal ini tercapai dengan sangat baik karena kerjasama perhatian dari pemerintah desa terhadap administrasi di desa.

Berdasarkan hasil identifikasi di atas diketahui bahwa faktor yang mendorong pencapaian kinerja antara lain:

- a. Ketersediaan Sarana dan Prasarana penunjang yang sesuai;
- b. manajemen SDM yang baik sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab atas tugas dan fungsi masing-masing pegawai;
- c. komunikasi dan koordinasi yang terjalin baik antar UPT Puskesmas, Koordinator Wilayah dan Pemerintah Desa se Kecamatan Windusari;
- d. Evaluasi rutin berkala atas seluruh kegiatan.

Berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa faktor yang menghambat pencapaian kinerja antara lain:

- a. Kondisi/keadaan di luar prediksi/rencana dan diluar kewenangan;
- b. Kebijakan/Regulasi pusat yang selalu diupdate dengan cepat akan tetapi implementasi pelaksanaannya belum diatur dan sarpras pendukung belum siap,
- c. Kondisi/keadaan yang terjadi diluar kendali Perangkat Daerah

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis.

Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi.

Tantangan merupakan segala sesuatu ataupun kegiatan yang memiliki tujuan atau sifat yang menggugah kemampuan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan yaitu berkaitan dengan Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi. Tantangan yang dihadapi Kecamatan Windusari meliputi :

- a. Keterbukaan informasi publik dalam dunia digital menuntut peran Pemerintah Kecamatan Windusari lebih terbuka dan matang dalam perencanaan pembangunan daerah.
- b. Kemudahan informasi melalui media elektronik menuntut Pemerintah lebih responsif terhadap tuntutan dinamika pembangunan masyarakat.
- c. Pemberian layanan pada masyarakat secara profesional dan adil dan menjangkau semua lapisan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan mampu

mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkrit maupun abstrak yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan.

Salah satu aspek dari peluang dalam hal ini adalah jenis pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Windusari yaitu :

- a. Kemudahan mengakses informasi yang lebih cepat, dan tepat untuk mendukung profesionalisme kinerja aparatur dengan dukungan sarana prasana yang memadai
- b. Kewenangan melakukan koordinasi dengan instansi vertical maupun horisontal dan penyelenggaraan pembinaan di 20 desa
- c. Terbentuknya simpul-simpul ekonomi produktif seperti kelompok tani, kelompok wanita tani, UMKM Perlu adanya pengelolaan manajemen usaha yang berhubungan dengan investor.
- d. Kewenangan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengakomodir usulan pembangunan dari masyarakat melalui hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan.
- e. Kewenangan melakukan koordinasi dengan instansi vertical tingkat kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa untuk 20 (dua puluh) desa yang ada di Kecamatan Windusari.
- f. Adanya adat budaya saparan di Kecamatan Windusari membentuk pola hubungan kemasyarakatan yang dapat dijadikan tonggak dasar dalam mewujudkan sinergitas yang apik dalam menciptakan pola koordinasi antara pemerintahan Kecamatan, pemerintahan desa, lembaga desa dan *stakeholder*.
- g. Potensi wisata yang cukup prospektif untuk dikembangkan dan mampu mendukung peningkatan sektor ekonomi bagi warga setempat.

Tabel 2.4

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retribusi Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BELANJA DAERAH</b>												
<b>BELANJA OPERASI</b>	157.750.776	<b>2.059.839.000</b>	<b>2.033.379.000</b>	<b>2.046.546.000</b>	<b>2.655.585.061</b>	<b>143.392,269</b>	<b>1.741.095.322</b>	<b>1.956.402.869</b>	<b>1.805.979.454</b>	<b>2.364.038.355</b>	<b>234.000.000</b>	<b>291.546.706</b>
Belanja Pegawai	0	1.819.339.000	1.585.644.000	1.245.200.000	2.355.005.761	0	1.513.708.708	1.538.933.806	850.317.169	1.864.096.799	234.000.000	291.546.706
Belanja Barang dan Jasa	157.750.776	240.500.000	411.090.000	353.078.000	264.934.300	143.392.269	227.386.614	393.539.063	224.089.676	329.092.440		
<b>BELANJA MODAL</b>	0	0	<b>36.645.000</b>	<b>15.200.000</b>	0	0	0	<b>33.930.000</b>		0		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	36.645.000	15.200.000	0	0	0	33.930.000		0		
<b>Jumlah</b>	157.750.776	<b>2.059.839.000</b>	<b>2.033.379.000</b>	<b>2.046.546.000</b>	<b>2.655.585.061</b>	<b>294.519.106</b>	<b>1.741.095.322</b>	<b>1.956.402.869</b>	<b>1.074.406.845</b>	<b>2.364.038.355</b>	<b>234.000.000</b>	<b>291.546.706</b>

Berdasarkan Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase serapan anggaran sejak tahun 2020-2024 adalah 89,02%. Terdapat lonjakan jumlah anggaran di tahun 2021. Hal ini disebabkan karena anggaran gaji PNS dimasukkan dalam perhitungan jumlah anggaran di masing-masing perangkat daerah. Kurang maksimalnya capaian keuangan disebabkan serapan anggaran gaji dan tunjangan ASN kurang optimal. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa jabatan struktural dan fungsional yang masih kosong sedangkan pengalokasian anggaran memperhatikan tingkat keterisian jabatan struktural secara penuh pada Perangkat Daerah Kecamatan Windusari.

Pada tahun 2020-2021 masih dalam masa pandemi *Covid-19* yang belum mereda dan masih diberlakukan *social distance* sehingga menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan. Status pandemi *covid-19* yang belum dicabut berimbas kepada tidak terlaksananya kegiatan yang melibatkan banyak masa dan masih belum dapat dilaksanakan secara optimal, beberapa kegiatan dilaksanakan secara virtual. Minimnya anggaran yang dialokasikan menyebabkan berkurangnya atau bahkan hilangnya pagu anggaran dalam kegiatan tertentu. Tentu saja hal tersebut berdampak terhadap capaian target kegiatan.

#### **D. Kelompok Sasaran Layanan di Kecamatan Windusari**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Windusari, maka yang menjadi kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Windusari adalah:

1. Masyarakat
2. Lembaga Masyarakat
3. Kelompok Masyarakat
4. Pemerintah Desa

Mitra Kecamatan Windusari dalam menunjang pelayanan adalah :

- a. Kepolisian sektor
- b. Komando Rayon Militer
- c. Kelompok Masyarakat
- d. Lembaga Masyarakat
- e. Pemerintah Desa
- f. *Stakeholder*
- g. Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Magelang
- h. Instansi Vertikal

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis**

### **a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan.

Permasalahan pelayanan Kecamatan Windusari diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang 2025-2029, maka permasalahan yang dihadapi Kecamatan Windusari antara lain sebagaimana yang terdapat pada table berikut :

Tabel 2.5  
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya kualitas pelayanan kewilayahan di Kecamatan	1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Belum optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
		2. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan	Belum optimalnya koordinasi pemberdayaan desa dan/atau kelurahan
			Belum optimalnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
		3. Belum optimalnya penyelenggaraan Ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan di kecamatan	Belum optimalnya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan di kecamatan.
		4. Belum optimalnya tata kelola pengawasan dan pembinaan pemerintah desa	Belum optimalnya fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

**b. Isu Strategis.**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Kecamatan Windusari dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat, sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi, isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Windusari adalah

**Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.**

Tabel 2.6

## Simpulan Isu Strategis Renstra Kecamatan Windusari

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan Windusari	Permasalahan Kecamatan Windusari	Isu KLHS yang relevan dengan Kecamatan Windusari	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Kecamatan Windusari			Isu Strategis Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang
			Global	Nasional	Regional	
Pelaksanaan Pelayanan Publik	Belum optimalnya kualitas pelayanan kewilayahan di Kecamatan	Belum optimalnya tata kelola pemerintah dalam keamanan dan pelayanan publik serta keuangan daerah	pemerintahan yang iteratif, kolaboratif, responsif terhadap perubahan, dan berfokus pada kebutuhan warga melalui pendekatan <i>Agile Government</i>	Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut memberikan pelayanan berkualitas, adil, transparan, dan akuntabel (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009)	Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017)	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kecamatan

Isu strategi KLHS yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Windusari yaitu peningkatan pelayanan publik yang akuntabel dan berintegritas. Hal ini relevan dengan isu lingkungan global mengenai tata Kelola pemerintahan yaitu *agile government* atau pemerintahan cerdas. *Agile government*, sebagai isu global, mengacu pada pendekatan yang memungkinkan pemerintah untuk merespon perubahan dengan cepat dan fleksibel. Sementara itu, isu nasional yang relevan pada Kecamatan Windusari yaitu penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, adil, transparan, dan akuntabel.

Dalam lingkup regional, isu yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Windusari yaitu belum optimalnya kualitas pelayanan publik di kecamatan.

a. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi tidak berkoordinasi secara langsung dengan Kementerian/Lembaga secara langsung dan pada jajaran Pemerintah Provinsi tidak terdapat di perangkat daerah Kecamatan karena Renstra Kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Magelang

b. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Posisi Kecamatan Windusari ini merupakan kawasan perkebunan dan Perhutani Sebagai pendukung pusat pertumbuhan Desa Windusari dengan prioritas sebagai desa pusat pertumbuhan dengan prioritas pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan industri kecil menengah sebagai desa pusat pertumbuhan. Mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 mengatur tentang rencana struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Magelang yang diantaranya memuat hal-hal strategis terkait dengan perkembangan Kecamatan Windusari dimana kewajiban Kecamatan turut mewujudkannya adalah sebagai berikut: Rencana Struktur Ruang Kecamatan Windusari terdiri dari pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana meliputi:

1. Dalam Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Kecamatan Windusari masuk dalam Kawasan Perkotaan Bandongan. Kawasan Perkotaan Bandongan dengan tujuan pengembangan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang berkelanjutan dengan tetap melestarikan budaya lokal. Arah pengembangan Kawasan Perkotaan Bandongan meliputi pengembangan perdagangan dan

jasa, transportasi dan pelestarian budaya dan permukiman;


2. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) berada di Desa Windusari Kecamatan Windusari.
3. Kawasan Lindung meliputi :
  - a. Ketersediaan daya dukung air di kecamatan Windusari yaitu 98.075.250 m<sup>3</sup>/tahun dengan kebutuhan air sebanyak 70.614.180 m<sup>3</sup>/tahun.
  - b. Daya dukung pangan di Kecamatan Windusari adalah 6.072,9 ton/tahun dengan kebutuhan 4.291,28 ton/tahun
4. Kawasan budidaya, meliputi :
  - a. kawasan pertanian di Kecamatan Windusari dengan dominasi penggunaan sebagai lahan hortikultura;
  - b. Kecamatan Windusari penghasil kopi Arabica dan Robusta. Para petani kopi di daerah ini memanfaatkan teknik pertanian yang baik dan ramah lingkungan, sehingga menghasilkan biji kopi dengan cita rasa khas yang diminati.

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Windusari Tahun 2025-2029

Tujuan jangka menengah perangkat daerah tahun 2025-2029 diartikan sebagai sesuatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan perangkat daerah selama periode tahun 2025-2029. Sasaran Renstra Kecamatan Windusari Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/ aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Kecamatan Windusari. Strategi Renstra Kecamatan Windusari Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/ sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Kecamatan Windusari. Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Windusari Tahun 2025-2029 ini, tujuan diturunkan dari sasaran daerah dan sasaran Kecamatan Windusari selaras dengan strategi daerah. Konsep Renstra PD sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 sebagaimana gambar 3.1 berikut:



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Tujuan dan sasaran perangkat daerah tidak lepas dari Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD. Kecamatan Windusari mendukung Visi


**“Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul,  
dan Sejahtera” atau Magelang Anyar Gress**

Visi tersebut dijabarkan dalam lima misi atau Pancadharmas sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing dengan titik fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah.
5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana.

Kecamatan Windusari mendukung misi kedua yaitu **Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.**

Hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang periode 2025-2029 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 sebagaimana gambar berikut:



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra

Sebagai hasil dari penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029, maka Hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang periode tahun 2025-2029 beserta masing-masing indikator kinerja serta rencana target capaian kinerja per tahun selama 5 (lima) tahun kedepan dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

## Rumusan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Windusari

NSPK Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	87,42	87,86	88,30	88,74	89,18	89,62	indeks
		Meningkatnya kualitas pelayanan kewilayahan	Persentase pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi kewilayahan yang ditindaklanjuti kecamatan	100	100	100	100	100	100	persen

IKM merupakan instrumen pendukung dalam penilaian pelayanan baik di level Pemerintah Daerah maupun di Kecamatan. Target IKM meningkat setiap tahunnya. Sedangkan untuk indikator Persentase pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi kewilayahan yang ditindaklanjuti oleh kecamatan ditetapkan sama setiap tahunnya yaitu 100%. Indikator sasaran ini merupakan indikator baru yang baru ditetapkan mulai tahun 2026, sehingga untuk target tahun 2025 ditulis NA.

### 3.2. Strategi Renstra Kecamatan Windusari Tahun 2025-2029

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah  
Renstra Kec. Windusari 2025-2029 / 33

Kecamatan Windusari. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka rencana strategi Kecamatan Windusari tahun 2025-2029 sesuai dengan misi Kabupaten Magelang sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan.
- b. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan ketertiban umum.

Penahapan kebijakan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD. Penahapan pembangunan atau prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD disajikan sebagaimana tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2  
Penahapan Renstra Kecamatan Windusari

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Konsolidasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan kualitas pelayanan publik melalui inovasi layanan dan peningkatan ketrampilan SDM	Akselerasi tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan responsive melalui kinerja yang terukur, prosedur layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penyediaan ruang partisipasi public	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang adaptif dan inovatif melalui Integrasi data dan layanan yang proaktif, akuntabel dan relevan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang actual, bersih dan berorientasi pada pelayanan masyarakat

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Kebijakan Perangkat Daerah mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Windusari. Untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan, Kecamatan Windusari melihat dari masalah dan akar masalah yang harus dipecahkan secara detail, perumusan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 3.3

## Rumusan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Windusari

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN WINDUSARI	KET
		Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	
			Meningkatkan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	
			Meningkatkan koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan/atau kelurahan	
			Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	
			Meningkatkan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	

Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkret, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan.


**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, implementasi strategi dan kebijakan Kecamatan Windusari yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Strategi diimplementasikan melalui program, sedangkan arah kebijakan pelaksanaan kegiatan.

Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran. Program-program yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Windusari ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif. Pengukuran tersebut digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, output, outcome maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Gambar 4.1  
 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  
 Renstra Kecamatan Windusari



#### 4.1 Uraian Program

Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarnya dalam Rencana Strategis telah menentukan beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang terhimpun dalam 5 (lima) program. Program, kegiatan dan sub kegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang. Adapun program yang dilaksanakan Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang dalam menjalankan tugas pokok fungsinya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator :
  - Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah
  - Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator persentase kelompok masyarakat dan Lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam

- Pembangunan desa
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan
  5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi

#### **4.2. Uraian Kegiatan**

Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang dalam Upaya pencapaian tujuan dan sasarnya dalam Rencana Strategis telah menetapkan 5 (lima) program dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dengan 8(delapan) kegiatan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:
  - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - b. Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:
    - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:
    - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

#### **4.3 Uraian Sub Kegiatan serta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif**

Rencana Strategis telah menetapkan program dan kegiatan. Untuk mendukung terlaksananya Program dan kegiatan, maka ditetapkan sub kegiatan yang diharapkan dapat menjalankan tugas pokok fungsi Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota meliputi:
  - 1.1 Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - 1.1.3 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 1.2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1.4.1 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
  - 1.4.2 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 1.5.2 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 1.5.3 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.6.1 Pengadaan Mebel
  - 1.6.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.8.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
  - 1.8.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.8.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik meliputi:
  - 2.1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

dilimpahkan kepada Camat

2.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

2.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan meliputi:

3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

3.1.2 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3.2 Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan

3.2.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

3.2.2 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi:

4.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1.1 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa meliputi:

5.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5.1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

5.1.2 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

5.1.3 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

dan Pendayagunaan Aset Desa

5.1.4 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

5.1.5 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

5.1.6 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

5.1.7 Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

5.1.8 Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Tabel dibawah ini menunjukkan Teknik Merumuskan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Tabel 4.1  
Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVA N	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		OUTPUT		INDIKATOR		PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KETERANGAN
	T1	Meningkatnya kualitas pelayanan public kecamatan							T1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			
			S1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kewilayahan					S1.1	Persentase pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kewilayahan yang ditindaklanjuti oleh kecamatan			
					OC1.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan public di kecamatan					P1.1.1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
							OT1.1.1.1	Pelayanan sesuai SOP	OT1.1.1.1	Jumlah pelayanan yang diselesaikan sesuai SOP	K1.1.1.1	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	
								Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan	SO1.1.1.1.1	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	S1.1.1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	

								pelayanan perizinan non usaha				pelayanan perizinan non usaha	
								Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	SO1.1.1.1.2	Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan Pemerintahan	S1.1.1.1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	
					OC1.1.2	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan			OC1.1.2	Persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan/atau kelurahan	P1.1.2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
							OT1.1.1.2	Pemberdayaan Masyarakat Desa	OT1.1.1.2	Frekuensi koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa yang difasilitasi	K1.1.1.2	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
								Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	SO1.1.1.2.1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	S1.1.2.2..1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	

								Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	SO1.1.1.2.2	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	S1.1.2.2.2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	
							OT1.1.1.2	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	OT1.1.2.3	Frekuensi pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	K1.1.2.3	Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	
								Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan	SO1.1.1.2.3.1	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	S1.1.2.3.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
								Terlaksananya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	SO1.1.2.3.2	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	S1.1.2.3.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
												Program Koordinasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan	
							OT1.1.1.3	Koordinasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan di	OT1.1.1.3.1	Frekuensi penyelenggaraan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan	K1.1.3.1	Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman,	

								tingkat kecamatan		kebencanaan di tingkat kecamatan		ketertiban umum dan kebencanaan	
								Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	SO1.1.1.3.1	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	S.1.1.1.3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	
					OC1.1.4	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan			OC1.1.4	Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi	P1.1.4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
							OT.1.1.1.4	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	OT.1.1.1.4	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	K.1.1.1.4	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
								Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	SO1.1.1.4.1	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	S.1.1.1.4.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	

								Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	SO1.1.1.4.2	Jumlah Dokumen dalam rangka Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	S.1.1.1.4.2	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
								Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	SO1.1.1.4.3	Jumlah Dokumen dalam rangka Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	S.1.1.1.4.3	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	
								Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	SO1.1.1.4.4	Jumlah Dokumen dalam rangka Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	S.1.1.1.4.4	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
								Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	SO1.1.1.4.5	Jumlah Dokumen dalam rangka Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	S.1.1.1.4.5	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
								Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	SO1.1.1.4.6	Jumlah Dokumen dalam rangka Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	S.1.1.1.4.6	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
								Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	SO1.1.1.4.7	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan	S.1.1.1.4.7	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	

										Pemberhentian Perangkat Desa			
								Tersedianya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	SO1.1.1.4.8	Jumlah Dokumen Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	S.1.1.1.4.8	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

Tabel 4.2  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029

**RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN																				
		Baseline Tahun 2024		Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029			Tahun 2030						
		TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	PAGU	TARGET	SATUAN	PAGU	TARGET	SATUAN	PAGU	TARGET	SATUAN	PAGU	TARGET	SATUAN	PAGU				
1	2		4	5	6		7	8		9	10		11	12		13						
	<b>IKM</b>			<b>87,86</b>		<b>2.681.979.892</b>		<b>88,30</b>		<b>2.563.425.520</b>		<b>88,74</b>		<b>2.607.016.846</b>		<b>89,18</b>		<b>2.674.444.915</b>		<b>89,62</b>		<b>2.681.979.892</b>
	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	86,00	angka	87,86	angka	2.625.979.892	<b>88,30</b>	angka	2.461.425.520	<b>88,74</b>	angka	2.509.016.846	<b>89,18</b>	angka	2.547.444.915	<b>89,62</b>	angka	2.579.979.892				
	2. Persentase penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	100,00	persen	100,00	persen	56.000.000	100,00	persen	102.000.000	100,00	persen	98.000.000	100,00	persen	127.000.000	100,00	persen	102.000.000				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi, kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	persen	100	persen	2.324.979.892	100,00	persen	2.060.500.417	100,00	persen	2.324.016.846	100,00	persen	2.320.133.281	100,00	persen	2.227.024.000				
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	persen	100	persen	280.000.000	100,00	persen	354.425.103	100,00	persen	138.500.000	100,00	persen	180.811.634	100,00	persen	306.455.892				
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	6	Dok	6	dok	3.000.000	6	dok	11.000.000	6	dok	3.000.000	6	dok	3.000.000	6	dok	9.000.000				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dok	2	dok	1.000.000	2	dok	5.000.000	2	dok	1.000.000	2	dok	1.000.000	2	dok	3.000.000				

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	dok	1	dok	1.000.000	4	dok	6.000.000	4	dok	2.000.000	4	dok	2.000.000	4	dok	6.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	dok	3	dok	1.000.000			0			0			0			0
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12	laporan	12	laporan	2.321.979.892	12	laporan	2.049.500.417	12	laporan	2.321.016.846	12	laporan	2.317.133.281	12	laporan	2.218.024.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	orang	13	orang	2.296.570.892	13	orang	2.024.091.417	13	orang	2.296.524.000	13	orang	2.291.724.281	13	orang	2.188.024.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dok	12	dok	25.409.000	12	dok	25.409.000	12	dok	24.492.846	12	dok	25.409.000	12	dok	30.000.000
<b>Administrasi Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah aset yang dikelola	280	aset	280	aset	3.000.000	280	aset	3.000.000	280	aset	2.000.000	280	aset	2.000.000	280	aset	3.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	lap	12	lap	3.000.000	12	lap	3.000.000	12	lap	2.000.000	12	lap	2.000.000	12	lap	3.000.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah ASN yang terlayani administrasi kepegawaiannya	13	ASN	13	ASN	2.000.000	13	ASN	7.000.000	13	ASN	4.000.000	13	ASN	3.000.000	13	ASN	6.000.000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13	dok	13	dok	1.000.000	13	dok	3.000.000	13	dok	2.000.000	13	dok	2.000.000	13	dok	3.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	na		13	orang	1.000.000	13	orang	4.000.000	13	orang	2.000.000	13	orang	1.000.000	13	orang	3.000.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	na		2	layanan	16.000.000	2	layanan	19.372.634	2	layanan	18.500.000	2	layanan	16.672.634	2	layanan	20.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	na		289	dok	500.000	289	dok	3.000.000	289	dok	2.000.000	289	dok	500.000	289	dok	3.000.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Konsultasi SKPD	30	kali	30	kali	15.000.000	30	kali	15.372.634	30	kali	15.000.000	30	kali	15.372.634	30	kali	15.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1200	arsip	3	dok	500.000	3	dok	1.000.000	3	dok	1.500.000	3	dok	800.000	3	dok	2.000.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	2	paket	2	paket	6.000.000	2	paket	10.000.000	2	paket	6.000.000	2	paket	6.000.000	2	paket	26.455.892
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	na		1	paket	3.000.000	1	paket	5.000.000	1	paket	3.000.000	1	paket	3.000.000	1	paket	10.500.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	na		2	paket	3.000.000	2	paket	5.000.000	2	paket	3.000.000	2	paket	3.000.000	2	paket	15.955.892
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2	layanan	2	layanan	40.000.000	2	layanan	55.000.000	2	layanan	50.000.000	2	layanan	50.000.000	2	layanan	50.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	12	laporan	5.000.000	12	laporan	5.000.000	12	laporan	5.000.000	12	laporan	5.000.000	12	laporan	5.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	rekening	36	rekening	35.000.000	36	rekening	50.000.000	48	rekening	45.000.000	36	rekening	45.000.000	36	rekening	45.000.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	33	unit	33	unit	213.000.000	33	unit	260.052.469	33	unit	58.000.000	33	unit	103.139.000	33	unit	201.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	unit	8	unit	40.000.000	8	unit	60.000.000	8	unit	45.000.000	8	unit	50.000.000	8	unit	50.000.000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	unit	5	unit	1.000.000	5	unit	3.000.000	5	unit	1.000.000	5	unit	1.000.000	5	unit	2.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	unit	8	unit	2.000.000	8	unit	3.000.000	8	unit	2.000.000	8	unit	2.000.000	8	unit	2.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	4	unit	170.000.000	4	unit	194.052.469	4	unit	10.000.000	4	unit	50.139.000	4	unit	147.000.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP	100	persen	100	persen	21.000.000	100	persen	46.500.000	100	persen	46.500.000	100	persen	46.500.000	100	persen	46.500.000

<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Jumlah pelayanan yang diselesaikan sesuai SOP	50	layanan	50	layanan	21.000.000	50	layanan	46.500.000	50	layanan	46.500.000	50	layanan	46.500.000	50	layanan	46.500.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	500	Dok	500	Dok	1.000.000	500	Dok	1.000.000	500	Dok	1.000.000	500	Dok	1.000.000	500	Dok	1.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan pelaksanaan Nonperizinan pada urusan Pemerintahan	12	laporan	12	laporan	20.000.000	12	laporan	45.500.000	12	laporan	45.500.000	12	laporan	45.500.000	12	laporan	45.500.000
<b>PROGRAM MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan/ atau kelurahan	100	persen	100	persen	23.000.000	100	persen	33.000.000	100	persen	33.000.000	100	persen	52.000.000	100	persen	33.000.000
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	frekuensi koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	12	kali	12	kali	11.000.000	12	kali	11.000.000	12	kali	11.000.000	12	kali	25.000.000	12	kali	11.000.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	lembaga	5	lembaga	1.000.000	5	lembaga	1.000.000	5	lembaga	1.000.000	5	lembaga	3.000.000	5	lembaga	1.000.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	laporan	4	laporan	10.000.000	4	laporan	10.000.000	4	laporan	10.000.000	4	laporan	22.000.000	4	laporan	10.000.000
<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Frekuensi pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	12	kali	12	kali	12.000.000	12	kali	22.000.000	12	kali	22.000.000	12	kali	27.000.000	12	kali	22.000.000
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	lembaga	5	lembaga	10.000.000	5	lembaga	20.000.000	5	lembaga	20.000.000	5	lembaga	25.000.000	5	lembaga	20.000.000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	laporan	1	laporan	2.000.000	1	laporan	2.000.000	1	laporan	2.000.000	1	laporan	2.000.000	1	laporan	2.000.000
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	100	persen	100	persen	20.000.000	100	persen	20.000.000	100	persen	20.000.000	100	persen	20.000.000	100	persen	20.000.000

<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Frekuensi penyelenggaraan koordinasi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan	12	kali																
		12	kali	20.000.000	12	kali	20.000.000	12	kali	20.000.000	12	kali	20.000.000	12	kali	20.000.000	12	kali	20.000.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	laporan	4	laporan	20.000.000	4	laporan	20.000.000	4	laporan	20.000.000	4	laporan	20.000.000	4	laporan	20.000.000	20.000.000
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi	100	persen	100	persen	13.000.000	100	persen	49.000.000	100	persen	45.000.000	100	persen	55.000.000	100	persen	49.000.000	49.000.000
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20	desa	20	desa	13.000.000	20	desa	49.000.000	20	desa	45.000.000	20	desa	55.000.000	20	desa	49.000.000	49.000.000
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	40	dok	40	dok	1.000.000	40	dok	2.000.000	40	dok	2.000.000	40	dok	5.000.000	40	dok	2.000.000	2.000.000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20	dok	20	dok	1.000.000	20	dok	2.000.000	20	dok	2.000.000	20	dok	3.000.000	20	dok	2.000.000	2.000.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20	dok	20	dok	2.000.000	20	dok	2.000.000	20	dok	4.000.000	20	dok	4.000.000	20	dok	4.000.000	4.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20	dok	20	dok	4.000.000	20	dok	2.000.000	20	dok	4.000.000	20	dok	4.000.000	20	dok	2.000.000	2.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Na		7	dok	1.000.000	12	dok	25.000.000	0		0	0		0	1	dok	25.000.000	25.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	20	dok	20	dok	1.000.000	20	dok	2.000.000	20	dok	2.000.000	20	dok	5.000.000	20	dok	2.000.000	2.000.000

Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	20	dok	20	dok	1.000.000	20	dok	2.000.000	20	dok	2.000.000	20	dok	4.000.000	20	dok	2.000.000
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20	dok	20	dok	2.000.000	20	dok	12.000.000	20	dok	29.000.000	20	dok	30.000.000	20	dok	10.000.000

#### 4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3  
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sapta ke 5: Ngelayani Birokrasine (Misi 2)			
	Penyelenggaraan Ruang Aspirasi Bupati di Kantor Kecamatan			
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya koordinasi ketentraman ketertiban umum dan kebencanaan	<b>Kegiatan</b> : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Implementasi dengan menyelenggarakan Ruang Aspirasi Bupati di kantor kecamatan sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat
			<b>Sub Kegiatan</b> : Sinergitas dengan	

			Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
--	--	--	---	--

Sebagaimana tabel di atas, Kecamatan secara khusus mendukung sub kegiatan prioritas Sapta Cipta ke-5 yaitu *Ngelayani Birokrasine* (misi 2). Implementasi dari program tersebut adalah dengan menyelenggarakan Ruang Aspirasi Bupati di kantor kecamatan sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat. Kegiatan Penyelenggaraan Ruang Aspirasi Bupati melibatkan unsur meliputi Forkompimda, Forkompimcam, Perangkat Daerah terkait, Pemerintahan Desa, dan masyarakat untuk saling bersinergi dan berkoordinasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, menciptakan keselarasan program dan merespon isu-isu lokal secara efektif dan terpadu. Hal ini sejalan dengan kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang memiliki keterkaitan antar lembaga pemerintahan yang menjadi sasaran program di Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Selain program prioritas tersebut di atas, Program-program di kecamatan lainnya yang turut mendukung Sapta Cipta Bupati lainnya, yaitu :

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan outcome meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan turut mendukung Sapta Cipta Ke-5 yaitu *Ngelayani Birokrasine*

- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan outcome meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan turut mendukung Sapta Cipta ke-3 yaitu *Makmur Rakyat*, Sapta Cipta ke-4 yaitu *Gemilang Potensine* dan Sapta Cipta ke-6 yaitu *Gumregah Wargane*.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang maka terdapat inovasi Bupati Magelang untuk menggerakkan seluruh ASN di Kabupaten Magelang agar melaksanakan Verifikasi Data Kemiskinan (VDK). Data hasil VDK tersebut sebagai dasar intervensi penanggulangan kemiskinan di wilayah yang juga melibatkan fasilitasi Kecamatan dalam program tersebut.

- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan outcome Meningkatnya koordinasi ketentraman ketertiban umum dan kebencanaan. Di dalam program tersebut selain secara khusus mendukung Sapta Cipta ke-5 *Ngelayani Birokrasine* sebagaimana tabel 4.4 di atas, program ini juga turut berkontribusi pada Sapta Cipta yang ke-7 yaitu *Lestari Alam*.
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan outcome Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan turut berkontribusi mendukung Sapta Cipta yang ke-5 yaitu *Ngelayani Birokrasine*.

#### **4.5. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Windusari adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan

tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Windusari. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Windusari

NO.	INDIKATOR	SAT UAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai	87,42	87,86	88,30	88.74	89,18	89,62	indeks
	Persentase pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi kewilayahan yang ditindaklanjuti oleh kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	Persen

Terdapat peningkatan target IKM Kecamatan sampai dengan tahun 2030. Indikator sasaran tahun 2025 – 2030 target 100 %.

#### **4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.

Dalam IKK tidak terdapat indikator yang menjadi tanggung jawab Kecamatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Windusari Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran operasional dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan. Renstra ini menegaskan bahwa Kecamatan Windusari memiliki peran sentral sebagai simpul koordinasi kewilayahan dan fasilitator pelayanan publik yang bersifat lintas sektor. Fokus utama kecamatan adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kualitas pelayanan kewilayahan yang menjangkau seluruh desa/kelurahan dalam wilayah kerjanya. Seluruh strategi, program, dan subkegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk memperkuat efektivitas fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan terhadap pemerintahan desa serta pelayanan lintas sektor di tingkat wilayah.

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Windusari berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan menjunjung nilai-nilai efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi masyarakat. Setiap pelaksanaan program dan subkegiatan dilakukan secara bertahap, terarah, dan disesuaikan dengan kapasitas sumber daya kecamatan, baik dari aspek kelembagaan, SDM, maupun ketersediaan anggaran. Pelaksanaan juga mengedepankan pendekatan kolaboratif

antara kecamatan dengan OPD teknis, pemerintah desa, serta kelembagaan lokal yang relevan. Penjabaran Renstra ini akan dilaksanakan lebih lanjut dalam dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA, dan DPA.

Pengendalian dan evaluasi merupakan mekanisme penting untuk menjamin konsistensi antara rencana dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian dilakukan melalui monitoring terhadap pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala, untuk memastikan kesesuaian antara capaian dan target yang telah ditetapkan. Evaluasi dilaksanakan secara periodik guna menilai tingkat efektivitas pencapaian indikator kinerja, termasuk *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan dan Persentase pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi kewilayahan yang ditindaklanjuti oleh kecamatan*. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan, penyempurnaan kebijakan, dan penyusunan laporan kinerja perangkat daerah serta mendukung akuntabilitas pembangunan di wilayah.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Strategis ini, Kecamatan Windusari diharapkan mampu melaksanakan perannya secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan dan pelayanan publik. Renstra ini menjadi landasan penting dalam mengarahkan setiap langkah pembangunan yang dilaksanakan kecamatan agar lebih terencana, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Semoga Dokumen Renstra ini dapat menjadi :

1. Pedoman bagi Kecamatan Windusari dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Renstra untuk

mewujudkan tata kelola wilayah yang lebih baik, inklusif dan berkelanjutan selama lima tahun ke depan

2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja/Renja yang merupakan dokumen tahunan perangkat daerah;
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Apabila dikemudian hari Renstra ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Renstra Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Windusari, September 2025



EDI PUJUNOMO, S.H

Pembina

NIP.19681225199003 1002